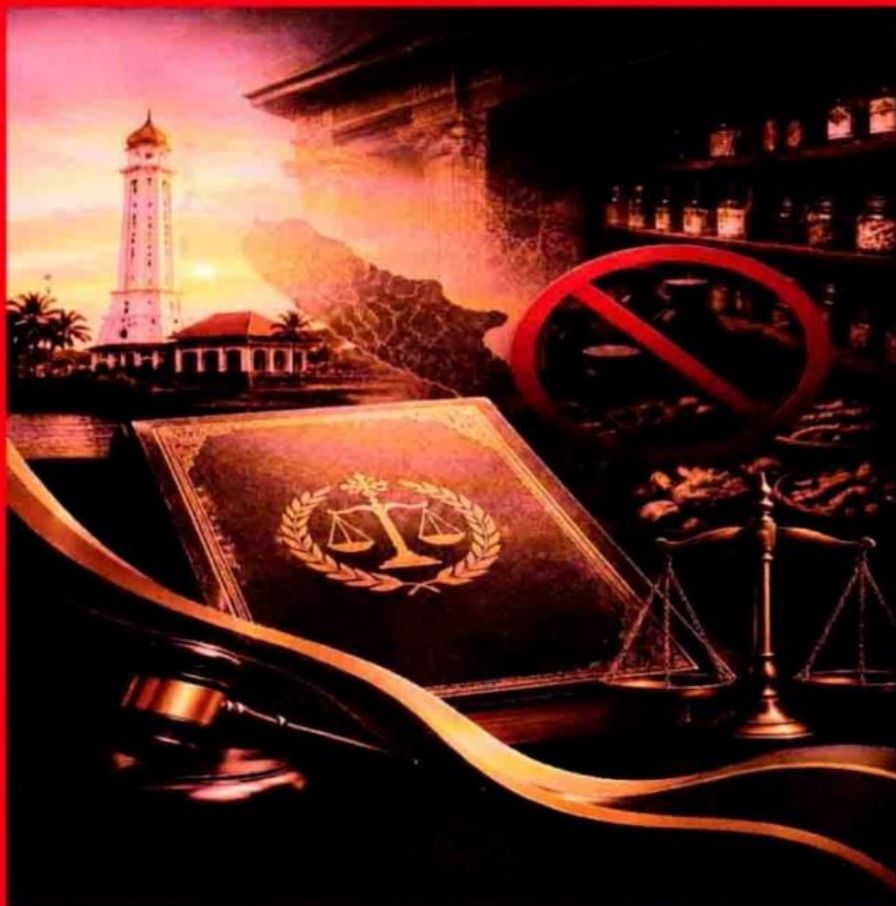


**PENANGGULANGAN PENJUALAN OBAT KUAT DI TOKO JAMU
KOTA BENGKULU PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH
(Implementasi Perda Provinsi Bengkulu Nomor 02 Tahun 2018)**



ADRIAN

NIM 2223150134

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
TAHUN 2026**

**PENANGGULANGAN PENJUALAN OBAT KUAT DI
TOKO JAMU KOTA BENGKULU PERSPEKTIF
SIYASAH DUSTURIYAH (Implementasi Perda Provinsi
Bengkulu Nomor 02 Tahun 2018)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

ADRIAN

NIM 2223150134

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
JURUSAN SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
BENGKULU, 2026 M/ 1448 H**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon: (0736) 51276-51171-51172 Fax: (0736) 51171-51172
Website : www.uinfashengkulu.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Adrian, NIM: 2223150134 dengan judul

"PENANGGULANGAN PENJUALAN OBAT KUAT DI TOKO JAMU
KOTA BENGKULU PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH
(Implementasi Perda Provinsi Bengkulu Nomor 02 Tahun 2018)"

Program Studi Hukum Tata Negara Jurusan Syariah telah diperiksa dan
diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh
karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah
skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno
Bengkulu.



Bengkulu, Agustus 2026 M
Dzulhijjah 1447 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Supardi, M.Ag
NIP. 196504101993031007

Anita Niffilayani, M.H.I
NIP. 198801082020122004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon: (0736) 51276-51171-51172 Fax: (0736) 51171-51172
Website : www.uinfasbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: **"Penanggulangan Penjualan Obat Kuat Di Toko Jamu Kota Bengkulu Perspektif Siyash Dusturiyah (Implementasi Perda Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018)"** oleh Adrian, NIM: 2223150134 Program Studi Hukum Tata Negara Jurusan Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang *Munaqosyah* Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 13 Agustus 2026

Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Hukum Tata Negara dan diberi gelar Sarjana Hukum (S.H).

Bengkulu, 13 Agustus 2026 M
Dzulhijjah 1447 H



Dekan
Prof. Dr. Irfan Fahimah, L.C.M.A.
NIP. 197307122006042001

Tim Sidang Munaqosyah

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. H. Supardi, M.Ag
NIP. 196504101993031007

Anita Niffilayani, M.H.I
NIP. 198801082020122004

Penguji I

Penguji II

Dr. Fauzan, S.Ag. M.H
NIP. 1977072520022121003

Dr. Ahmad Siddiq Ridha, M.kn
NIP. 199503202023211021

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Penanggulangan Penjualan Obat Kuat di Toko Jamu Kota Bengkulu Perspektif Siyasah Dusturiyah (Implementasikan Perda Provinsi Bengkulu Nomor 02 Tahun 2018)” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan tercantum sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan kenyataan yang berlaku.

Bengkulu, 13 Agustus 2026



Adrian

NIM. 2223150134

ABSTRAK

“ Penanggulangan Penjualan Obat Kuat di Toko Jamu Kota
Bengkulu
Perspektif Siyasah Dusturiyah (Implementasikan Perda Provinsi
Bengkulu Nomor 02 Tahun 2018)”
Oleh Adrian
Nim. 2223150134

Penelitian ini mengkaji penanggulangan penjualan obat kuat di toko jamu Kota Bengkulu berdasarkan implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018, khususnya Pasal 55 tentang Tertib Kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penanggulangan penjualan obat kuat di toko jamu Kota Bengkulu berdasarkan implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018 serta menganalisisnya dalam perspektif Siyasah Dusturiyah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan pihak Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bengkulu serta pemilik toko jamu di Kota Bengkulu. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: (1) Penanggulangan penjualan obat kuat di toko jamu Kota Bengkulu telah dilaksanakan melalui pengawasan, pembinaan, dan penindakan terhadap pelaku usaha yang menjual obat kuat yang tidak memenuhi ketentuan. Pengawasan dilakukan melalui inspeksi dan pemeriksaan sarana, pembinaan melalui sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha, sedangkan penindakan dilakukan dalam bentuk peringatan, penghentian penjualan, penarikan produk, hingga proses hukum sesuai dengan tingkat pelanggaran yang ditemukan. Namun, pelaksanaan penanggulangan tersebut belum berjalan secara optimal karena masih terdapat hambatan berupa keterbatasan sumber daya, rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha, serta masih adanya permintaan masyarakat terhadap obat kuat yang tidak memenuhi ketentuan. (2) Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, penanggulangan penjualan obat kuat di toko jamu Kota Bengkulu

telah mencerminkan prinsip kekuasaan sebagai amanah, prinsip profesionalisme dan akuntabilitas publik, konsep negara hukum, serta hubungan timbal balik antara pemerintah dan rakyat. Meskipun pemerintah telah melaksanakan kewajibannya melalui pengawasan, pembinaan, dan penindakan, keberhasilan penanggulangan tersebut masih memerlukan peningkatan kepatuhan pelaku usaha serta partisipasi masyarakat agar tujuan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018 dapat terwujud secara optimal.

Kata Kunci: *Penanggulangan Penjualan Obat Kuat, Implementasi Perda Nomor 02 Tahun 2018, Siyasa Dusturiyah.*



ABSTRACT

*“Countermeasures on the Sale of Strong Drugs in Herbal Shops
in*

*Bengkulu City from the Perspective of Siyasah Dusturiyah
(Implementing Provincial Regulation Bengkulu
Number 02 Year 2018)”*

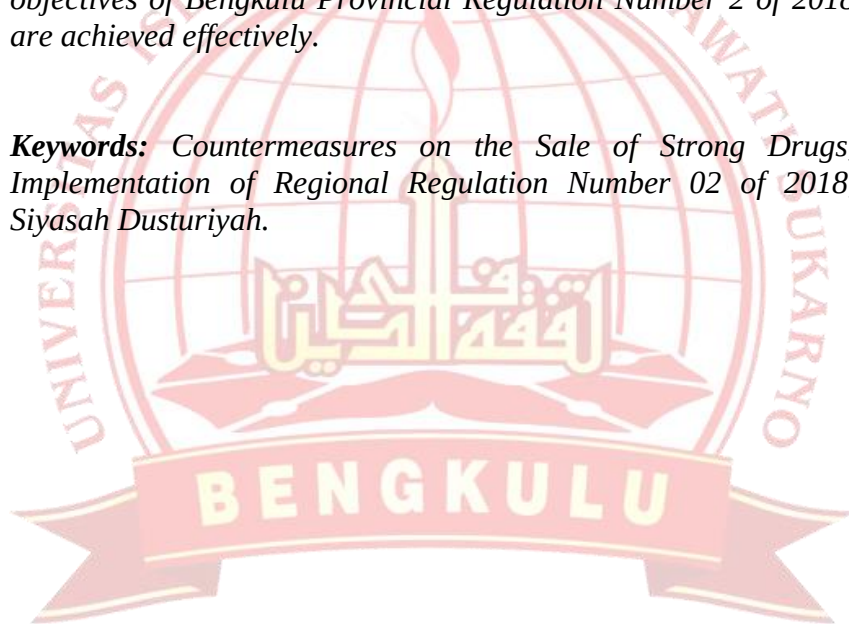
By Adrian

Nim. 2223150134

This study examines the countermeasures against the sale of sexual enhancement medicines in herbal medicine shops in Bengkulu City based on the implementation of Bengkulu Provincial Regulation Number 2 of 2018, particularly Article 55 concerning Health Order. The purpose of this study is to determine the implementation of countermeasures against the sale of sexual enhancement medicines in herbal medicine shops in Bengkulu City based on the implementation of Bengkulu Provincial Regulation Number 2 of 2018 and to analyze them from the perspective of Siyasah Dusturiyah. This research employed an empirical legal research method using a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving the Bengkulu Office of the National Agency of Drug and Food Control (BPOM) and herbal medicine shop owners in Bengkulu City. The results of the study conclude that: (1) Countermeasures against the sale of sexual enhancement medicines in herbal medicine shops in Bengkulu City have been implemented through supervision, guidance, and law enforcement directed at business actors selling medicines that do not comply with legal requirements. Supervision was carried out through inspections and examinations of business premises, guidance was provided through socialization and education for business actors, while law enforcement included warnings, suspension of sales, product withdrawal, and legal proceedings according to the level of violations found. However, the implementation of these countermeasures has not yet been optimal due to limited resources, low legal awareness among business actors, and

continued public demand for medicines that do not meet legal requirements. (2) From the perspective of *Siyasah Dusturiyah*, the countermeasures against the sale of sexual enhancement medicines in herbal medicine shops in Bengkulu City reflect the principles of authority as a trust (*amanah*), professionalism and public accountability, the concept of the rule of law, and the reciprocal relationship between the government and the people. Although the government has carried out its responsibilities through supervision, guidance, and law enforcement, the success of these countermeasures still requires greater compliance from business actors and active public participation to ensure that the objectives of Bengkulu Provincial Regulation Number 2 of 2018 are achieved effectively.

Keywords: Countermeasures on the Sale of Strong Drugs, Implementation of Regional Regulation Number 02 of 2018, *Siyasah Dusturiyah*.



MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

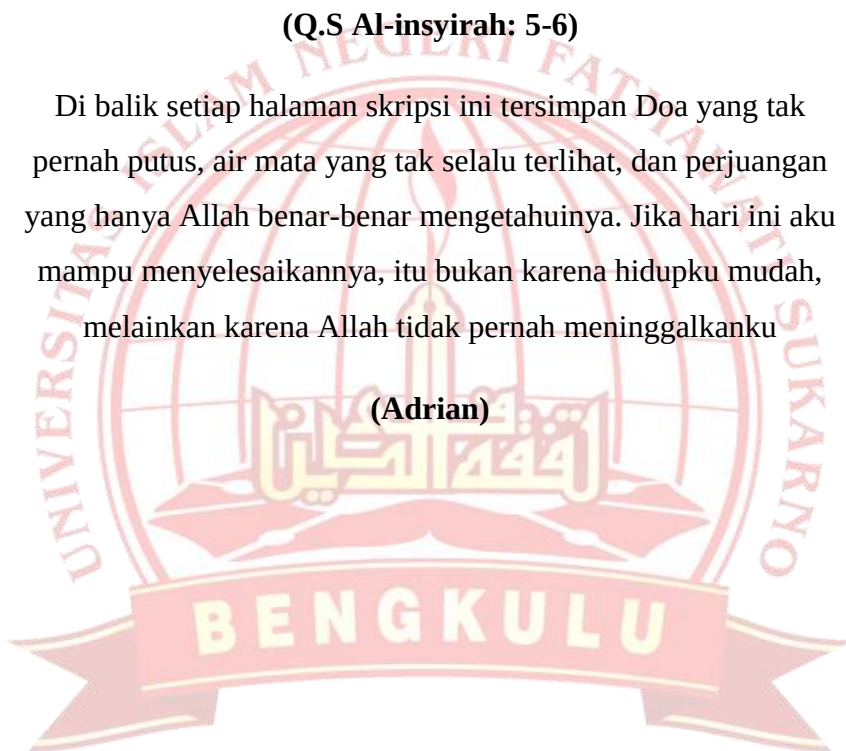
Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan

(Q.S Al-insyirah: 5-6)

Di balik setiap halaman skripsi ini tersimpan Doa yang tak pernah putus, air mata yang tak selalu terlihat, dan perjuangan yang hanya Allah benar-benar mengetahuinya. Jika hari ini aku mampu menyelesaikannya, itu bukan karena hidupku mudah, melainkan karena Allah tidak pernah meninggalkanku

(Adrian)



PERSEMBAHAN

Puji Syukur beriring doa dan hati yang tulus kupersembahkan karya sederhana ini yang telah kuraih dengan suka, duka dan air mataserta terimakasih yang sangat besar untuk orang-orang yang kusayangi dan kucintai serta orang-orang yang telah mengiringi prosesku hingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini:

1. Kedua orang tuaku: ayahanda (Azharuddin) dan ibundaku (Lili Nurhayati) yang selalu memberikan kasih sayang, semangat, dorongan, serta doa tulus yang tiada hentinya demi tercapainya keberhasilanku. Semoga rahmat Allah SWT selalu tercurah kepada keduanya.
2. Adikku tersayang, Muhammad Rafif yang selalu memberikan ku semangat setiap harinya.
3. Kedua pembimbing tugas akhir (Bapak Prof. Dr. H. Supardi, M.Ag dan Ibu Anita Niffilayani, M.H.I) yang telah memberikan arahan, waktu, ilmu, masukan, dan kemudahan selama penyelesaian tugas akhir ini.
4. Terimakasih kepada Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara yang sangat baik hatinya dan selalu menyemangati kami, Bapak Dr. Hidayat Darusslam, M.E.Sy
5. Kepada my special person Eva Susanty yang telah memberikan semangat serta mendengarkan keluh kesah selama penyusunan tugas akhir ini.
6. Untuk sahabat seperjuanganku: Ikbar, Erik, Rey, Ardi, Irham,

Bely, Iqbal, bambang dan zerdias, yang sudah sangat banyak membantuku dalam segala hal selama di bangku kuliah.

7. Untuk sahabat-sahabatku sejak SMP, khususnya Fadil dan Dendi, serta sahabat-sahabat lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, doa, dan semangat yang telah kalian berikan selama ini.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karuniannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Penanggulangan Penjualan Obat Kuat Di Toko Jamu Kota Bengkulu Perspektif Siyasa Dusturiyah (Studi Implementasi Perda Provinsi Bengkulu Nomor 02 Tahun 2018)*”. Shalawat dan Salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Kh. Khairudin, M.Ag selaku Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah
2. Prof. Dr. Iim Fahimah, L.C., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah
3. Dr. Hidayat Darussalam, M.E.Sy selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah

4. Prof. Dr. H. Supardi, M. Ag selaku pembimbing I yang telah
5. Anita Niffilayani, M.H.I selaku pembimbing II yang telah
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
7. Staf dan karyawan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, Juli 2026
Penulis

Adrian
Nim. 2223150134

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	vi
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Kegunaan Penelitian.....	13
E. Kajian Terdahulu.....	16
F. Metode Penelitian.....	23
1. Jenis Penelitian.....	23
2. Pendekatan Penelitian	24
3. Waktu dan Lokasi Penelitian	26
4. Subjek/Informan Penelitian.....	27
5. Sumber Data.....	28
6. Teknik Pengumpulan Data.....	29
7. Teknik Analisis Data.....	32
G. Sistematika Penulisan	32
BAB II LANDASAN TEORI	35
A. Tinjauan Umum Tentang Toko Jamu	35
1. Toko Jamu.....	35
2. Manfaat Toko Jamu	36
3. Kedudukan Toko Jamu Seabagai Sarana Penjualan Obat Tradisional.....	37
4. Ketentuan Hukum Mengenai Produk yang Boleh Dijual di Toko Jamu.....	39

B. Tinjauan Umum Tentang Obat Kuat	41
1. Definisi dan Klasifikasi Obat Kuat.....	41
2. Obat Kuat Berbahan Herbal	43
3. Obat Kuat Yang Mengandung Bahan Kimia.....	45
C. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor	
02 Tahun 2018	47
1. Definisi Peraturan Daerah.....	47
2. Maksud dan Tujuan Peraturan Daerah Provinsi	
Bengkulu Nomor 02 Tahun 2018	48
3. Ketentuan Pasal 55 Peraturan Daerah Provinsi	
Bengkulu Nomor 02 Tahun 2018	50
D. Penanggulangan Penjualan Obat Kuat di Toko	
Jamu	52
1. Definisi Penanggulangan	52
2. Peran BPOM dalam Penanggulangan Penjualan Obat	
Kuat di Toko Jamu.....	53
3. Bentuk Penanggulangan Penjualan Obat Kuat di Toko	
Jamu	55
E. Perspektif Siyasah Dusturiyah.....	60
1. Pengertian Siyasah Dusturiyah	60
2. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah.....	61
3. Prinsip Prinsip Siyasah Dusturiyah.....	65
4. Negara Hukum dalam Siyasah Dusturiyah	70
5. Hubungan Timbal Balik Pemerintahan dan Rakyat	
dalam Siyasah Dusturiyah.....	72
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....	75
A. Gambaran Umum Kota Bengkulu	75
1. Geografis Kota Bengkulu.....	75
2. Jumlah dan Persebaran Masyarakat	76
3. Kondisi Perdagangan dan Usaha di Kota	
Bengkulu	77
B. Gambaran Umum Toko Jamu di Kota Bengkulu ...	79
1. Toko Jamu.....	79

2. Keberadaan Toko Jamu Di Kota Bengkulu	80
3. Sistem Penjualan Jamu.....	83
4. Jenis Obat Kuat yang Biasanya Dijual.....	84
5. Cara Penjualan Obat Kuat di Toko Jamu Kota Bengkulu	86
6. Kondisi Umum di Lapangan	87
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAAN....	89
A. Deskripsi Informan Penelitian	89
B. Penanggulangan Penjualan Obat Kuat di Toko Jamu Kota Bengkulu Berdasarkan Perda Provinsi Bengkulu Nomor 02 Tahun 2018	89
1. Bentuk Penanggulangan Penjualan Obat Kuat Oleh BPOM.....	89
2. Penindakan Terhadap Pelanggaran Penjualan Obat Kuat	97
3. Hambatan Dalam Penanggulangan Penjualan Obat Kuat	102
C. Perspektif Siyasah Dusturiyah Dalam Penanggulangan Penjualan Obat Kuat di Toko Jamu Kota Bengkulu	106
1. Perspektif Siyasah Dusturiyah terhadap Pengawasan	106
2. Perspektif Siyasah Dusturiyah terhadap Pembinaan	109
3. Perspektif Siyasah Dusturiyah terhadap Penindakan	113
4. Perspektif Siyasah Dusturiyah terhadap Hambatan	116
BAB V PENUTUP.....	121
A. Kesimpulan.....	121
B. Saran	124
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	